



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGKO

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Pengadilan dalam daftar catatan

(Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

Nomor : 5/Pid.C/2021/PN.Bko

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tindak Pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama : Rizal Sepdianto Bin Mulyadi;
2. Tempat lahir : Sukoharjo I;
3. Umur/tgl lahir : 26 Tahun / 29 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Desa Sukoharjo I Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu Prop.
7. Lampung;
8. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama : Asep Suriyana Bin Suep;
2. Tempat lahir : Merassi;
3. Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 12 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Dusun I Rt. 01 Desa Widodo Keca. Tugu Mulyo Kab. Musi Rawas.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Mir y a n t o, S.H.,M.H.Hakim;

Andi Maddumase, S.H.Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipda Ali Imron, S.H., M.M.Penyidik;

Hakim membacakan Resume yang diajukan oleh Penyidik tanggal 23 November 2021 Laporan Polisi Nomor: LP/A-133/XI/2021/SPKT.RES MERANGIN/ POLDA JAMBI sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib Team Opsnal Sat Reskrim Polres merangin mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu mobil BOX yang sering masuk kejalur 2 Kodim kemudian Team Opsnal dipimpin Oleh Kateam AIPDA YOYOK PURWANTO melakukan pengintaian terkait mobil Box yang dikatakan oleh warga dan pada saat sekira pukul 16.45 Wib team yang sedang menunggu di pinggir jalan lintas Sumatera depan KANTOR KODIM melihat Mobil Box ada masuk kejalan jalur dua KODIM selanjutnya Team membuntuti mobil tersebut pada saat mobil tersebut tiba diwarung milik Sdri DIAN dan menurunkan muatan team Opsnal langsung mendatangi warung dari Sdri DIAN pada saat itu ditemukan bahwa ada 2 (dua) orang Pria yang sedang menurunkan muatan dari dalam mobil BOX tersebut team langsung mengintrogasi 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang bernama **RIZAL SEPDIANTO Bin MULYADI (alm)** dan **ASEP SURIYANA Bin SUEP** didapatkan bahwa pada saat itu team mengecek muatan didalam mobil BOX yitu berupa MINUMAN KERAS / BERALKOHOL yang dibawa dari GUDANG PT. ANUGRAH KARYA PRIMA Muara Bungo dan kemudian team Opsnal mengamankan 2 (dua) orang tersebut beserta kendaraan R4 Mitsubishi Colt warna Kuning yang bermuatan Minuman Keras / Beralkohol dibawa kePolres Merangin guna penyidikan lebih lanjut.

Atas Resume tersebut Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan Resume tersebut;

Selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa adalah benar;

Berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I. Rizal Sepdianto Bin Mulyadi dan Terdakwa II Asep Suriyana Bin Suep

Membaca

- Surat Resume beserta surat-surat lainnya;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 4 Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2021/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Minuman Keras/Beralkohol Jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 07 tahun 2005 tentang Larangan minuman Keras/Beralkohol;

Mengingat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Minuman Keras/Beralkohol Jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 07 tahun 2005 tentang Larangan minuman Keras/Beralkohol dan ketentuan lain dari Undang- Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Rizal Sepdianto Bin Mulyadi dan Terdakwa II Asep Suriyana Bin Suep terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyimpan, Mengedarkan, Menjual dan menyajikan minuman keras“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Rizal Sepdianto Bin Mulyadi dan Terdakwa II Asep Suriyana Bin Suep oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 204 (dua ratus empat) botol BEER PROST;
 - 420 (empat ratus dua puluh) botol Anggur Merah;
 - 24 (dua puluh empat) botol Newport;
 - 96 (sembilan puluh enam) botol bir putih bintang;
 - 48 (empat puluh delapan) botol Asoka Wisky;
 - 144 (seratus empat puluh) botol beras kencur;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Ranmor R4 jenis Mitsubishi/Colt Diesel Nopol BG 8955 NJ No. Rangka MHMFE71P1MK065327 dan No. Mesin 4D34TX31579;
 - 1 (satu) lembar STNK an. PT. Anugrah Karya Prima;
 - 5 (lima) lembar surat jalan PT. Anugrah Karya Prima;dikembalikan kepada PT. Anugrah Karya Prima;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh kami Miryanto, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangko yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Andi Maddumase, S.H., Sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik serta Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Andi Maddumase, S.H.,

Miryanto, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)